

BAB I

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrupts*.

¹Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.²

Kasus korupsi di Indonesia saat ini, ibarat “parasit” yang sudah membiak dan beranak pinak di semua sistim birokrasi pemerintahan. Baik di sistim legislatif, eksekutif dan yudikatif. Survei pelaku bisnis yang di rilis perusahaan konsultan “Political & Economic Risk Consultancy” (PERC) di hingkong pada tanggal 8 Maret 2010 mengumumkan, Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik. Data ini adalah tamparan keras, sekaligus cerminan bagi tata kelola pemerintahan yang semakin memburuk. Korupsi di Indonesia, telah mencapai stadium yang mengkhawatirkan. Karena di semua lembaga pemerintahan didera persoalan yang sama yaitu cyndrome korupsi.

Kasus penyuapan di kalangan anggota DPR, korupsi proyek pengadaan barang atau bantuan rakyat miskin di Depsos, jaksa yang

¹ *webster Student Dictionary:196*

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, 2007, PT Raja Grafindo Persada, hlm 4

tertangkap basah sedang disuap, oknum perwira polisi yang terlibat makelar kasus, adalah contoh-contoh nyata korupsi ditiga segmen sistim pemerintahan kita. Padahal, jika ditimbang-timbang, reformasi birokrasi, termasuk kebijakan Remunerasi, adalah langkah-langkah yang diharapkan mampu meminimalisir potensi korupsi bagi aparatus-aparatus “bermata hijau” alias mata duitan.

Sejumlah kasus korupsi seperti penyuapan oknum DPR Komisi XI dalam kasus pemilihan Deputy Gubernur BI, korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit oleh mantan Menteri Sosial periode 2004-2009, keterlibatan Polisi dan Jaksa dalam pencucian uang (money laundry) dan penggelapan pajak, adalah contoh fakta hukum tahun-tahun sebelumnya yang baru terungkap saat ini. Kasus penggelapan pajak misalnya, baru terungkap setelah Susno Duadji (mantan Kabag Reskrim Mabes Polri) melaporkan skandal tersebut kepada Satgas Pemberantas Mafia Hukum. Demikian juga kasus-kasus lain yang boleh jadi “mengendap atau diendapkan” karena belum tersentuh hukum. Jika kita analogikan, korupsi di Indonesia akan terungkap sampai ke akar-akarnya, bila ada oknum-oknum birokrasi (inner cycle) yang berani memberikan “kesaksian dan pengakuan dosa” seperti yang dilakukan Susno Duadji. Jika tidak, berbagai skandal korupsi akan terus mengalami pembungkaman, selama penegakan hukum masih tebang-pilih.³

³ Mohamad Ichlas El Qudsi,
http://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/fenomena-korupsi-di-indonesia-dan-pemberantasannya_54ffbb69a33311bd4c510eff diakses hari Jumat, 13 Januari 2017, pukul 15.00

Bahkan ada kasus yang lainnya lagi yaitu, seperti kasus Simulator SIM dan kasus Suap Impor Sapi yang melibatkan salah satu petinggi partai. Sedangkan total kerugian uang negara yang berhasil diselamatkan KPK tahun 2011 sebanyak Rp 134,7 miliar. Uang tersebut berasal dari penanganan perkara tinfak pidana korupsi (TPK), uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, penerimaan Negara bukan pajak dan disetorkan ke rekening kas Negara/daerah. Ditambah dengan total asset/kekayaan Negara yang berhasil diselamatkan KPK tahun 2011 sebanyak Rp 152,9 triliun. Asset/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut, 99,65 persen berasal dari sektor hulu migas (aset-aset migas milik negara yang tidak pernah tercatat oleh pemerintah), kemudian 0,35 persen dari pengalihan hak barang milik negara.⁴

Padahal, jika kerugian negara tersebut di atas dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, maka uang tersebut dapat memberikan 1,57 juta unit rumah sederhana gratis kepada yang membutuhkan. Memberikan 14,3 milyar liter susu gratis kepada anak rawan gizi. Memberikan sekolah gratis kepada 271 juta anak SD selama setahun. Memberikan sekolah gratis kepada 221 juta anak SMP selama setahun. Memberikan 18,5 milyar liter beras gratis, bagi penduduk yang rawan pangan. Membangun 1,24 juta unit ruang kelas Sekolah Dasar, atau membangun 1,19 juta unit ruang

⁴ Sumber litbang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2011

kelas Sekolah Menengah Pertama, atau memberikan 31,4 juta unit komputer untuk sekolah-sekolah.⁵

Hal lain yang turut melanggengkan kekorupan di Indonesia adalah, politisasi berbagai kasus korupsi. Gejala ini terbentuk, karena lemahnya daya jangkau hukum terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat publik. Baik di kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akhirnya, suatu tindakan korupsi hanya terungkap, bila ada riak-riak “politik sakit hati atau politik balas dendam”. Buktinya, berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat-pejabat, terpendam selama ini. Dan baru terungkap setelah terjadi fluktuasi gesekan politik terkait berbagai persoalan di tanah air. Fakta ini menandakan, otoritas hukum di Indonesia masih ter subordinasi oleh grafitasi politik yang sedemikian kuatnya dan dasyhat. Padahal, sejatinya hukum dan politik adalah dua wilayah dengan otoritas yang berbeda. Persoalan hukum, sejatinya tidak dibawa ke zona politik, karena hanya akan memperkabur substansi juridisnya, termasuk perkara pidana korupsi. Karena politik adalah wilayah pseudo yang memungkinkan tensi kepentingannya sangat tinggi. Sementara, hukum adalah wilayah normatif positifistik yang imanen dan bebas dari unsur-unsur kepentingan politik dan kekuasaan (independen).

Namun apa yang terjadi, kebijakan itu “tidak ampuh” memprevensi perilaku korup dalam kerja-kerja pemerintahan. Seorang PNS seperti Gayus Tambunan, dengan pangkat golongan 3A dan gaji 12 juta rupiah per bulan,

⁵ ibid

masih tidak cukup, hingga melakukan menggelapkan pajak rakyat sekitar Rp. 25 miliar. Apa yang kurang dari gaji seorang Jaksa sebesar 3-4 juta, belum ditambah tunjangan, seorang PNS seperti Gayus Tambunan dan Bahasyim dengan gaji 12 juta per bulan, atau anggota DPR dengan gaji total sekitar 70 juta. Tapi masih “menilap uang rakyat” dan menerima suap di sana-sini. Fakta ini menandakan, ada ketidakberesan moral para aparatus negeri ini. Korupsi merupakan gejala kemiskinan karakter. Sebab, dengan gaji yang lumayan besar, tidak memberikan kepuasan bagi oknum-oknum pejabat yang doyan korup.

Lalu apa yang salah dengan tata kelola pemerintahan kita? Sistimkah,? Budayakah? Supremasi hukumkah? Atau oknum pegawai dan pejabat yang kredibilitas moralnya rendah? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara reflektif oleh seluruh elemen bangsa ini.⁶

Korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

⁶Mohamad Ichlas El Qudsi

http://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/fenomena-korupsi-di-indonesia-dan-pemberantasannya_54ffbb69a33311bd4c510eff diakses hari Jumat, 13 Januari 2017, pukul 15.00

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi di berbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan control sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-balasan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas.⁷

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan

⁷ Amar Suteja, <http://amarsuteja.blogspot.co.id/2012/12/fenomena-korupsi-di-indonesia.html> diakses hari Jumat, 13 januari 2017 pukul 15.00

pelaku, filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemsyarakatan. Akan tetapi dalam kehidupan nyata seorang mantan narapidana justru dihambat untuk dapat berintegrasi dengan lingkungan masyarakat sekitar mereka.

Pemsyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.⁸

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemsyarakatan, sistem pemsyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemsyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem pemsyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsyarakatan agar menjadi manusiaseutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana

⁸ Aris Irawan, <https://arisirawan.wordpress.com/2010/09/08/penelitian-tentang-pembinaan-narapidana/> diakses hari Minggu, 15 januari 2017

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Pembinaan dan pembimbingan narapidana, kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999. Dengan adanya pembinaan di bidang pendidikan bagi narapidana, keinginan untuk mengulangi perbuatan jahat dari narapidana menjadi berkurang karena selama berada di lembaga pemasyarakatan narapidana dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan pendidikan. Dengan pembinaan narapidana yang baik selama berada di lembaga pemasyarakatan, diharapkan narapidana bisa berbuat baik di masyarakat dan diterima kembali keberadaannya oleh masyarakat.

Mengenai pola yang akan diterapkan dalam pembinaan narapidana ini di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan

narapidana/tahanan, di dalam BAB I alinea kedua Kepmen ini sudah diperlihatkan arahan yang hendak dicapai dalam pembinaan narapidana dilembaga pemsyarakatan, dijelaskan bahwa: “Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan mental (Agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka di didik dan dilatih juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.”

Dengan bakat mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat dengan mudah dan masyarakat pun dapat menerima mereka dengan baik. Semua usaha ini dilakukan dnegan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam proses pembinaan dapat bertobat dan menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Akan tetapi dalam kenyataan yng ada dalam masyarakat apabila seseorang sekali saja dia dipidana karena melakukan suatu tindak pidana tertentu lalu ia dimasukkan ke suatu lembaga pemasyarakatan untuk beberapa waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka yang terjadi di masyrakat dia akan selalu di cap sebagai seorang penjahat, misalnya dalam penerimaan tenaga kerja, salah satu syarat untuk memperoleh pekerjaan yaitu orang yang bersangkutan

sama sekali tidak pernah melakukan suatu tindak pidana, sehingga walaupun dia bebas dari suatu lembaga pemasyarakatan dengan kepribadian yang baik, begitu juga memperoleh keterampilan dalam bidang tertentu, dalam lingkungan masyarakat akan tetap seperti itu. Terutama seseorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, orang tersebut akan dicap sebagai penjahat yang telah merugikan negara, orang tersebut akan sulit untuk mendapat pekerjaan yang sebelumnya ia miliki.

Pembinaan yang diterapkan dalam lapas terhadap terpidana korupsi yang merupakan orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi atau dapat dikatakan orang tersebut adalah pejabat negara itu apakah relevan atau tidak dengan kehidupan seorang koruptor tersebut.

Berdasarkan permasalahan relevan atau tidaknya pembinaan terhadap terpidana korupsi dengan kehidupan seorang koruptor tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perdagangan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul :

“PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENJERAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang

tersedia, antara harapan dengan capaian atau secara singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*⁹. Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yang harus dicari penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dapat menimbulkan efek jera?
2. Bagaimana upaya pembinaan yang tepat bagi terpidana korupsi sehingga upaya penjeraan dapat dicapai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai relevansi antara pembinaan terhadap terpidana korupsi dengan kehidupan seorang terpidana tersebut.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai efek yang ditimbulkan dari pembinaan terhadap terpidana korupsi.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai efek yang ditimbulkan dari pembinaan terhadap terpidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, 1997, Raja Grafindo, hlm 17.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, terutama mengenai relevansi pembinaan terhadap terpidana korupsi. Selain itu, dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi:

a. Mahasiswa

Melalui skripsi ini diharapkan mahasiswa lainnya dapat mengetahui akan relevansi pembinaan terhadap terpidana korupsi dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur.

b. Masyarakat

Melalui skripsi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui adanya ketidakseimbangan antara pembinaan dalam lapas dengan kehidupan seorang koruptor.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau yang bisa juga disebut dengan peristiwa pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.¹⁰

¹⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 175.

Definisi Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam bab II menyebutkan bahwa:

Pasal 2:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.”

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...”

Sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”¹¹

Tindak pidana korupsi adalah suatu cara untuk memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang memiliki sifat melawan hukum dengan mengambil keuntungan dari uang kas Negara. Tindak Pidana Korupsi biasanya dilakukan oleh para pejabat Negara, Wakil Rakyat, Pejabat Provinsi, Pejabat Kabupaten dan Kota. Para terpidana kasus korupsi itu sebenarnya telah memiliki gaji yang sangat besar, akan tetapi para terpidana korupsi tersebut seakan-akan belum puas atas gaji yang diterimanya.

Keberadaan terpidana Tindak Pidana Korupsi “The White Collar Crime” telah menjadi masalah besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara pada abad ke-20 dan 21 ini, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan ini berkembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang dimanfaatkan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 33

orang-orang tertentu untuk menanggung keuntungan memanfaatkan keahliannya dengan jalan melanggar hukum.¹²

Kejahatan kerah putih merupakan model kejahatan yang cukup berbeda dari kejahatan konvensional yang sudah cukup tua usianya, seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Model *white collar criminality* merupakan jenis kejahatan baru yang menjelma pada abad modern ini sebagai eksis dari proses dan perkembangan ekonomi masyarakat dan Negara. Artinya, kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang terhormat dan mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi di dalam jabatan atau pekerjaan mereka. Penanganan kejahatan ini amat rumit dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

White collar criminality adalah sebuah konsepsi “socio-kriminologis” bukanlah konsepsi yuridis sebagaimana sebutan untuk kata “penjahat” (*criminals*) yang kerap kali digunakan sebagai panggilan atau stigma (cap) bagi mereka yang melakukan perbuatan tertentu dan dikualifikasikan sebagai perbuatan jahat ataupun istilah “kejahatan” (*crime*) yang merupakan bentuk dari pelanggaran hukum pidana.¹³

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kejahatan Tindak Pidana Korupsi bisa terjadi karena keserakahan atau adanya faktor yang

¹² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo, 2011, hlm. 66

¹³ Ibid, hlm. 71

pendorong dari orang-orang di sekitar Terdakwa Tindak Pidana Korupsi seperti anak, istri, dan kawan-kawan dari terdakwa tersebut.

Setiap tindak pidana yang dilakukan harus diikuti dengan sanksi, agar masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana sebelum melakukannya ia memikirkannya kembali karena adanya sanksi. Tidak terkecuali dengan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi harus dijatuhi hukum yang berat karena telah merugikan masyarakat dan Negara Indonesia.

Sanksi/hukuman yang dijatuhkan, dalam konteks hukum pidana, menitikberatkan pada kepentingan hukum/rakyat. Hubungan hukum yang timbul dari perbuatan pidana seseorang sehingga dijatuhkannya sanksi/hukuman bukan merupakan antara orang yang melakukan perbuatan pidana dengan yang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak individu, yang *in concreto* dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.¹⁴

Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Selain itu, menurut para sarjana hukum, tujuan pidana adalah sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 11

¹⁵ *ibid*

1. Untuk menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun menakut-nakuti orang yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*)
2. Untuk mendidik dan memperbaiki orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya.

Sistem Pemasyarakatan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem kepenjaraan berdasarkan pembalasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar si terpidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, Sistem Pemasyarakatan berdasarkan pembinaan sesuai dengan Pancasila.

Pembinaan bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di bina dan di didik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta di bina

dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶

Beberapa penulis barat menganut berbagai teori hukum pidana (*Strafrechts theorien*) yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai hukuman pidana. Hal ini kemudian bergeser pada persoalan mengapa alat-alat Negara memiliki hak untuk mempidana. Beberapa teori yang berkaitan dengan hukum pidana diantaranya adalah¹⁷ :

Dalam konsep klasik ada tiga teori:

1. Teori *Absolute* / Mutlak:

Teori ini menyatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan

Teori *absolute*/mutlak disebut juga dengan teori pembalasan (*vergerldings theorien*). Menurut teori ini pidana dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, pidana dalam teori ini hanya untuk pidana itu sendiri

¹⁶ Nelson Sihombing, <http://nelsonsihombing.blogspot.co.id/2013/09/pola-pembinaan-terhadap-narapidana.html>, diakses hari Jumat, tanggal 3 Januari 2017, pukul 19.00

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit* Hlm 23-27

2. Teori Tujuan:

Teori ini diutamakan adalah melibatkan tujuan pemidanaan. Salah satunya bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.

3. Teori Gabungan:

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma. Akan tetapi disamping itu, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana, agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat.¹⁸

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengandung makna yang dicita-citakan negara Indonesia. Hukum dalam arti sempit adalah peraturan yang tertuang dalam dokumen tertulis yang biasa disebut peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum dalam arti luas mencakup pengertian norma-norma yang hidup dalam peraturan yang tidak tertulis. Lebih luas lagi, segala aspek perilaku manusia dalam kehidupan yang berkaitan dengan norma-norma aturan termasuk dalam budaya hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam

¹⁸ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, DATACOM, 2001, jakarta, hlm. 55-56

suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menurut **Plato** hukum merupakan sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun secara baik yang mengikat masyarakat. Memang hukum pada umumnya diartikan sebagai norma yang digunakan oleh negara atau yang berwenang untuk mengikat masyarakat di mana tindakan tersebut bertujuan untuk mengadakan suatu kehidupan yang aman dan sejahtera.

Menurut Soerojo Winjodipoero, S.H, mengartikan hukum sebagai peraturan yang memaksa dan menentukan langkah manusia dalam lingkungan masyarakat dimana peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi yang berwajib.

Hukum memiliki fungsi tersendiri dalam masyarakat dengan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan hukum sebagai kontrol sosial. Dalam masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat dari perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Karena adanya perbedaan tersebut maka terjadilah penyimpangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Contoh diatas merupakan tingkah laku menyimpang yang

menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern.¹⁹

Indonesia merupakan Negara modern yang salah satu cirinya adalah corak Negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 alinea IV yang kemudian di jabarkan dalam pasal 1 ayat (3).

Di dalam Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang harus mendapatkan keadilan dan sama di mata hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Setiap Warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal diatas menunjukkan harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskrimansi diantara Warga Negara baik mengenai haknya maupun kewajiban.

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum, apabila Negara tersebut dapat memberikan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi manusia (HAM), yaitu:

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2005, Liberty Yogyakarta, hlm. 40)

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 D ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 28 H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikuangi dalam keadaan apapun.”

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto

yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.²⁰

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada di perpustakaan.²¹

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu relevansi pembinaan terhadap terpidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, untuk kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

²⁰ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatis-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159-160.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/Analithycal Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya.²²

3. Tahap penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu penganalisaan bahan hukum primer, berupa buku-buku,

²² Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011

makalah dan artikel berita serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan buku-buku, artikel, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan korupsi dan pembinaan dalam lapas.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum orimer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.²³

Peneliti melakukan penelitian langsung kepada objek yang menjadi permasalahan, kemudian peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam

²³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm 11

melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*)

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁴

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literature tentang hal-hal yang berhubungan dengan relevansi pembinaan terhadap terpidana korupsi.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian, peneliti menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan Tanya Jawab (Wawancara) dengan instansi terkait.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan relevansi pembinaan terhadap terpidana korupsi. Alat yang dipergunakan oleh peneliti adalah alat tulis berupa

²⁴ Ibid 11

bolpoin, pensil, buku catatan, flashdisk, kamera dan alat perekam dalam penelitian melalui wawancara.

6. Analisis Data

Analisis yang diterapkan sesuai dengan metode pendekatan, maka data yang diperoleh dianalisis secara yuridis-kualitatif. Secara yuridis karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum positif. Sedangkan secara kualitatif merupakan data dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan yang disusun dengan baik tanpa menggunakan rumus matematika dan data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain:

a. Studi Pustaka

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
2. Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, beralamat di Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;

b. Penelitian Lapangan

1. Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata No. 74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jalan LL. RE. Martadinata No. 54, Bandung.
3. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution No. 133, Karang Pamulang, Mandalajati, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40195

c. Media Cetak dan Elektronik

1. Media Cetak : koran, majalah, artikel
2. Elektronik : Internet, Televisi

8. Rencana Jadwal Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan berbagai kegiatan yang diawali dengan pencarian judul dan setelah disetujui, peneliti mencari bahan penulisan dengan jadwal kegiatan penelitian yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	2017					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Persiapan Judul & Acc Judul						
2	Studi Kepustakaan						
3	Bimbingan UP, Koreksi, Revisi dan Acc untuk diseminarkan						

4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan data Bab I sampai Bab V, Bimbingan dan Acc						
7	Sidang Komprehensif						
8	Perbaikan, Perjilidan dan Pengesahan						

Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi.

